

KEMENTERIAN

KEPENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

REPUBLIK INDONESIA

No. 0595/O/1985

tentang

Pembukaan dan Penegerian

Taman Kanak-kanak

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

- menimbang
- a. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 1 September 1978 No. 0226/O/1978 telah ditetapkan susunan organisasi dan tata kerja Taman Kanak-kanak;
 - b. bahwa dengan bertambahnya jumlah anak usia prasekolah, perlu meningkatkan dayaampung Taman Kanak-kanak negeri sesuai dengan kebutuhan, dengan menetapkan pembukaan dan penegerian Taman Kanak-kanak;

meningat

1. Keputusan Presiden Republik Indonesia:

- a. Nomor 44 Tahun 1974;
- b. Nomor 40/M Tahun 1980;
- c. Nomor 45/M Tahun 1983;
- d. Nomor 15 Tahun 1985;
- e. Nomor 138/M Tahun 1985;

2. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan:

- a. tanggal 1 September 1978 No. 0296/O/1978;
- b. tanggal 30 Juni 1979 No. 0145/O/1979;
- c. tanggal 11 September 1980 No. 0222b/O/1980;
- d. tanggal 14 Maret 1983 No. 0173/O/1983;

menperhatikan

1. Persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dalam suratnya Nomor B-076 /I/MENTAN/11/85 tanggal 16 November 1985;

MEMUTUSKAN :

- menetapkan
- bertama
- a. Membuka Taman Kanak-kanak Negeri;

b. Menegerikan Taman Kanak-kanak Swasta menjadi Taman Kanak-kanak Negeri di delapan Propinsi sebagaimana tersebut pada Lampiran I Keputusan ini.

- Kedua : Kedudukan, tugas dan fungsi, susunan organisasi, dan tata kerja Taman Kanak-kanak negeri tersebut pada diktum "Pertama" diatur sesuai dengan ketentuan dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 3 September 1978 No. 0269/0/1978.
- Ketiga : Ragan organisasi Taman Kanak-kanak negeri tersebut pada diktum "Pertama" adalah sebagaimana tersebut pada Lampiran II Keputusan ini.
- Keempat : Menugaskan kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Propinsi yang bersangkutan untuk melaksanakan ketentuan tersebut pada diktum "Pertama" bagi Taman Kanak-kanak yang berada di wilayahnya.
- Kelima : Biaya untuk keperluan : : : : : Keputusan ini bagi masing-masing Taman Kanak-kanak di propinsi yang bersangkutan dibebankan pada mata anggaran tersebut pada kolom 7 Lampiran I Keputusan ini dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tahun 1985/1986, dan untuk tahun-tahun selanjutnya pada mata anggaran yang selaras dengan itu.
- Keenam : Dengan berlakunya Keputusan ini jumlah Taman Kanak-kanak Negeri di Indonesia adalah 55 (lima puluh lima) buah yang tersebar di dua puluh enam propinsi.
- Setujuh : Hal-hal lain yang belum diatur dalam Keputusan ini akan diatur lebih lanjut dalam ketentuan tersendiri.
- Delapan : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut terhitung mulai tanggal 1 Juli 1985.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 22 November 1985

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

J. N. S.

Sekretaris Jenderal

tul.

(JAWABAN DIPROPOSISI)

3
SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Sekretaris Kabinet,
2. Semua Menteri Koordinator,
3. Semua Menteri Muda,
4. Semua Menteri Negara,
5. Sekretaris Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
6. Inspektur Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
7. Semua Direktur Jenderal dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
8. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan pada Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
9. Semua Sekretaris Itjen, Ditjen, dan Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
10. Semua Direktorat, Inspektur, Biro, Pusat, dan PN dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
11. Ditjen. Hukum dan Perundang-undangan Departemen Kehakiman,
12. Semua Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Propinsi,
13. Semua Gubernur Kepala Daerah Tingkat I,
14. Semua Koordinator Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta,
15. Semua Univ/Inst/Bekolah Tinggi/Akademi dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
16. Badan Pemeriksa Keuangan,
17. Ditjen Anggaran,
18. Ditjen Pajak,
19. Dit. Perbendaharaan Negara Ditjen. Anggaran Departemen Keuangan,
20. Semua Kantor Perbendaharaan Negara,
21. Badan Administrasi Kepegawaian Negara,
22. Lembaga Administrasi Negara,
23. Ketua DPR-RI,
24. Komisi IX DPR-RI,
25. yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Penyusunan Rancangan Peraturan
Perundang-undangan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,



KORJOTO SS
EP. 130317258

Case No. 22 November 1985 No. 0555/0/1985

Parag 22 November 1985 No. 0595/0/1435

[illegible]